



PUTUSAN

Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir banyumas, 29 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H. dan R. Sutrisno Siswo Pratikno, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir banyumas, 09 April 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada tanggal : 28 Mei 2005, Akte Nikah nomer 182/43/V/2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekitar tahun 2015, kemudian pindah dirumah milik bersama di Xxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekitar akhir tahun 2019, Ba'da Dhukul dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, apabila Penggugat memberi saran kepada Tergugat, agar lebih bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, yang terjadi malah Tergugat marah dan kalau marah Tergugat memukul Penggugat dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat dan berbicara keras kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019, dengan permasalahan yang sama sebagaimana Posita ke 3 (tiga), akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Xxxx, Kabupaten Banyumas, sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama + 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi ;
5. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat ;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Xxxx kepada Penggugat Xxxx.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator bernama Surahman Suryatmaja S.E., S.H., M.H., namun berdasarkan Laporanannya tertanggal 2 Januari 2023 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Cerai Penggugat cacat Formil karena dalam identitas Tergugat baik Alamat Tergugat maupun tanggal Lahir tidak sesuai dengan identitas Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat “ Obscurr Libel “ atau Kabur, tidak jelas karena fundamentum petendi/positanya adalah sangat bertentangan satu dengan yang lain sangat tidak jelas dalam penyampainya waktu sebuah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



cerita peristiwa dan alamat dalam sebuah cerita peristiwa tidak jelas dapat dilihat dalam

Posita Angka 3 :

“Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekitar tahun 2015, Kemudian pindah di rumah milik bersama di Xxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekitar akhir Tahun 2019, Bada Dhukul dan belum mempunyai seorang anak”

Posita Angka 4

“Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 dengan permasalahan yang sama sebagaimana Posita angka 3 (tiga). Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Xxxx, Kabupaten Banyumas. Sejak itulah antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun kembali”

DALAM KONVENSI/KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalail-dalil Gugatan Penggugat secara tertulis Kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat posita angka 1 adalah benar
3. Bahwa Gugatan Penggugat Posita angka 2 adalah tidak benar yang benar adalah Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun dan kemudian Penggugat pergi bekerja ke SINGAPORE selama kurang Lebih 5 tahun, sedangkan Tergugat sendiri juga Pergi bekerja ke MALAYSIA selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian setelah itu Tergugat pulang dari MALAYSIA tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat pulang dari SINGAPORE dan tinggal bersama di rumah orang Tua Pengugat selama kurang lebih 3 Tahun dan Pengugat pergi bekerja kembali ke SINGAPORE dan Tergugat sendiri juga pergi bekerja di Batam selama kurang lebih 4 Tahun dan setelah itu tinggal bersama di rumah bersama sampai sekarang dan selama ini juga Tergugat masih bekerja di Jakarta 6 bulan sekali Penggugat pulang tinggal bersama di rumah bersama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita angka 3 adalah tidak benar yang benar antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah mempersoalkan masalah ekonomi dimana selama ini Pengugat dan Tergugat sama-sama bekerja

5. Bahwa terhadap Posita angka 4 tidak benar yang benar Penggugat sedang bekerja di Jakarta dan setiap pulang dari Jakarta kumpul bersama di rumah bersama hingga sampai sekarang antara Pengugat dan Tergugat masih saling berhubungan dengan baik sekalipun dalam jarak dan waktu Penggugat dan Tergugat masih meluangkan waktu untuk saling menanyakan kabar dan saling mencintai

6. Bahwa terhadap posita angka 3 dan 4 adalah mengada-ada mencari-cari alasan pembenar, padahal tidak benar di karenakan yang melatar belakangi alasan pembenar yang tidak benar dari Penggugat adalah kesalah pahaman dan intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab

7. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat yang membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan Pengugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima
(*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM KONVENSI/KONPENSI

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya
2. Menolak Gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak di Terima
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302016903840001 atas nama Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 29 Agustus 2012. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas Nomor 182, Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang dibawa oleh petugas KUA Kecamatan Lumbir berdasarkan Surat Tugas Nomor B-27/Kua.11.02.13/PW.01/2/2023 tanggal 10 Februari 2023. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis walaupun selama perkawinannya belum dikaruniai anak akan tetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaranannya namun saksi kurang tahu penyebab perselisihan dan pertengkaranannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, saat ini Penggugat kerja di Jakarta dan pulangnyapun ke rumah orang tua Penggugat bukan ke rumah bersama;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- Bahwa seingat saksi, penyebab perselisihan dan pertengaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, bekerjanya masih serabutan;
- Bahwa Penggugat ibu Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dulu pernah musyawarah keluarga membahas Penggugat dan Tergugat tetapi kenyataannya sampai sekarang belum membaik dan saksi secara pribadi juga pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat;

2. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun walaupun belum dikaruniai anak akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saksi pernah melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya masalah nafkah yang kurang, selain itu Tergugat agak tertutup dengan keluarga Penggugat dan bukan karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dulu pernah musyawarah keluarga dan berhasil tetapi sekarang sudah susah untuk diperbaiki;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat kurang menghormati orang tua kandung Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302010904600005 atas nama xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 29 Agustus 2012. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302012003140004 atas nama Kepala Keluarga xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 20 Maret 2014. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 969/DIS/KEC/2005 atas nama xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 28 Mei 2005. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.3)

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat cuma saat ini Penggugat kerja di Jakarta dan setiap 6 (enam) bulan sekali pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja walaupun belum dikaruniai anak namun Penggugat pernah hamil tetapi keguguran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, jadi sudah pisah tempat tinggal selama 2

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, di bulan itu saksi terakhir melihat Penggugat pulang kerumah Tergugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat pulang kerumah Tergugat di bulan Desember 2022;

- Bahwa Bahwa pada saat saksi melihat Penggugat, saat itu Penggugat sedang duduk dirumah Tergugat;

2. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun walapun belum dikaruniai anak namun Penggugat pernah hamil tetapi keguguran;

- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dirumah Tergugat pada bulan Agustus 2022 atau kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat lama tinggal di Jakarta;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berbicara kasar kepada orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Xxxx yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang cacat formil karena alamat Tergugat xxxx dan juga eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dan mohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memperbaiki alamat Tergugat dan tanggal lahir Tergugat dan juga awal perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis akhir 2019 menjadi Mei 2022;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak serta merta menjadikan suatu surat gugatan menjadi cacat formil ataupun kabur dan masih dapat diperbaiki selama tidak berpengaruh terhadap pokok gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan masalah ekonomi yang kurang, karena Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, apabila Penggugat memberi saran kepada Tergugat, agar lebih bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga, yang terjadi malah Tergugat marah dan kalau marah Tergugat memukul Penggugat dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat dan berbicara keras kepada orang tua Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara lain menerangkan bahwa keduanya sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi/nafkah yang kurang, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang. Kedua orang saksi tersebut juga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pernah berhasil tetapi sekarang ini sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai *tegen bewijs* untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut adalah untuk membuktikan dalil Tergugat tentang tidak adanya pertengkaran ataupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dalam jawaban Tergugat disebutkan "Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempersoalkan masalah ekonomi";

Menimbang, bahwa dalil Tergugat di atas, merupakan dalil yang bersifat negatif. Suatu dalil yang bersifat negatif (...*tidak ada*...) tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh yang mendalilkannya karena sesuatu yang *tidak ada* hanya bisa dibuktikan oleh yang membantahnya dengan dalil yang bersifat positif atau yang mendalilkan bahwa sesuatu itu *ada*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun hal tersebut tidak dapat menafikan adanya pertengkaran sebagaimana yang disaksikan oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat juga menerangkan tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun antara satu saksi dengan lainnya tidak bersesuaian. Saksi satu menerangkan pernah melihat terakhir Penggugat di rumah Tergugat (rumah bersama) pada bulan Desember 2022 dan saksi yang lainnya menerangkan pada bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *tegen bewijs* yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melemahkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut termasuk dalam kategori saksi yang telah sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada tanggal : 28 Mei 2005;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah milik bersama di Xxxx, Kabupaten Banyumas, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal tahun 2018 hingga Mei 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Mei 2022 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing dan oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini sebagai Hakim-Hakim Anggota yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	366.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2751/Pdt.G/2022/PA.Pwt